



KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 71 TAHUN 2017
TENTANG
UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DI LINGKUNGAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, perlu membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas tersebut;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TENTANG UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

KESATU : Membentuk Tim Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, yang selanjutnya dalam Keputusan Kepala ini disebut UPP BKKBN.

KEDUA : UPP BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

Penasihat/

Pengarah : Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

Ketua : Inspektur Utama;

Wakil Ketua : Inspektur Wilayah II;

Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha Inspektur Utama;

Anggota : 1. Hamzah (auditor);
 2. Husain Makhdum (auditor);
 3. Heri Heriman (auditor);
 4. Aan Ari Witoko (auditor);
 5. Ardhi Nugroho (auditor);
 6. Rizky Surya Triadi (auditor);
 7. Dimas Rudiwanto E (auditor);
 8. Johan Sisco (auditor);
 9. Sigit Wruhantoro (auditor);
 10. Andrias Saputra (auditor);
 11. Para Kepala Sub Bagian Administrasi Pengawasan pada Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Type A;

12. Para Kepala Sub Bagian Umum pada Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Type B.

KETIGA : UPP BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pemberantasan Pungutan Liar di seluruh sektor lini di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- b. melakukan koordinasi pelaksanaan pencegahan, pemantauan, dan pelaporan pungli secara efektif dan efisien di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- c. berkoordinasi dengan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang Pengendali/Penanggungjawabnya adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia; dan
- d. melaporkan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan pelaksanaan kegiatan Pemberantasan Pungutan Liar Kepada Kepala Badan.

KEEMPAT : ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata kerja UPP BKKBN diatur oleh Ketua.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Seleksi dibebankan kepada Anggaran Belanja Negara pada DIPA Inspektorat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,


/ SURYA CHANDRA SURAPATY